



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIR MAHMUD ALIAS AMIR;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amir Mahmud Alias Amir ditangkap pada tanggal 5 November 2022 sampai dengan 6 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Syaifullah, S.H. Mirwansyah, S.H. Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN SULTENG, berkantor di Jalan Zebra III No. 25 Palu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor: 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl, tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- 1 (satu) lembar baju terusan berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam;
- 1 (satu) lembar BH.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR, pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Anak korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian datang Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR lalu menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sambil Terdakwa mengikuti dari belakang. setelah Anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mengancam Anak korban apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa maka akan dibunuh. Setelah itu Terdakwa membuka secara paksa baju beserta celana yang dikenakan oleh Anak

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



korban, kemudian Terdakwa meremas-remas lalu menghisap payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa namun Anak korban menolak permintaan dari Terdakwa, mengetahui penolakan tersebut kemudian Terdakwa memasukkan penisnya secara paksa ke dalam mulut Anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis miliknya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penis miliknya dari vagina Anak korban lalu mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memperingatkan Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian yang dialami kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sejak tahun 2018 pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar sampai dengan terakhir tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7210131501180002 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NAHON SANGO, S.Sos pada tanggal 15 Januari 2018, dengan hubungan keluarga AMIR MAHMUD sebagai Kepala Keluarga, FITRIANI sebagai istri dan anak ANAK KORBAN sebagai anak yang lahir di Palu, pada tanggal 03 April 2007 berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 605/Ist/2011/2007 bahwa di Palu pada tanggal 3 April 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke satu perempuan dari suami istri MAHMUD dan FITRIANI, kutipan ini dikeluarkan di Donggala pada tanggal 13 Mei 2011 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Drs.H.HASAN M.ALI ARIF,MS;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 0201/445/047.657/VER/XI/2022 pada tanggal 04 November 2022, telah melakukan pemeriksaan atas seorang pasien Perempuan ANAK KORBAN yang mengalami tindak pidana Pemerkosaan dengan hasil Pemeriksaan Dalam pada Kemaluan Vulva Normal, Introitus vagina Nampak kemerahan, keputihan (+), gatal-gatal (+), Selaput darah tidak utuh antara jam 05.00 dan berkesimpulan bahwa korban sudah tidak memiliki selaput darah (Perawan);
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak RAMADHANI SRI HANDAYANI, S.ST dan mengetahi Pekerja Sosial

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi YUDHI HASTUTI, S.Sos pada tanggal 24 November 2022, dengan identitas klien Nama : ANAK KORBAN, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Palu 03 April 2007, Alamat Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. Berdasarkan hasil asesmen dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dari segi psikologis, klien masih terlihat sedih dengan masalah yang dia hadapi sekarang.
- Dari segi sosial, ruang lingkup adalah lingkungan keluarga besar dari ibu klien yang dalam hal ini mampu merangkul klien dalam kondisi yang klien alami sekarang.
- Dari segi ekonomi, ibu klien bekerja sebagai karyawan disalah satu warung makan yang mana untuk membiayai klien dan keempat saudaranya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Pekerja Sosial Perlindungan Anak berpendapat bahwa jika dalam masalah ini klien adalah korban Persetubuhan dan Terhadap Anak di Bawah Umur, maka demi kepentingan terbaik bagi anak Pekerja Sosial merekomendasikan agar kasus klien dapat segera terselesaikan dengan hukum yang berlaku dan klien mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari semua pihak yang terkait

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR, pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Anak korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian datang Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR lalu menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sambil Terdakwa mengikuti dari belakang. setelah Anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mengancam Anak korban apabila tidak menurut permintaan Terdakwa maka akan dibunuh. Setelah itu Terdakwa membuka secara paksa baju beserta celana yang dikenakan oleh Anak korban, kemudian Terdakwa meremas-remas lalu menghisap payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa namun Anak korban menolak permintaan dari Terdakwa, mengetahui penolakan tersebut kemudian Terdakwa memasukkan penisnya secara paksa ke dalam mulut Anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis miliknya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penis miliknya dari vagina Anak korban lalu mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memperingatkan Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian yang dialami kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Anak korban apabila menurut permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri, maka Terdakwa akan membelikan handphone dan pulsa kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Anak korban sejak tahun 2018 pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar sampai dengan terakhir tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7210131501180002 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NAHON SANGO, S.Sos pada tanggal 15 Januari 2018, dengan hubungan keluarga AMIR MAHMUD sebagai Kepala Keluarga, FITRIANI sebagai istri

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dan anak ANAK KORBAN sebagai anak yang lahir di Palu, pada tanggal 03 April 2007 berjenis kelamin perempuan

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 605/Ist/2011/2007 bahwa di Palu pada tanggal 3 April 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke satu perempuan dari suami istri MAHMUD dan FITRIANI, kutipan ini dikeluarkan di Donggala pada tanggal 13 Mei 2011 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Drs.H.HASAN M.ALI ARIF,MS
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 0201/445/047.657/VER/XI/2022 pada tanggal 04 November 2022, telah melakukan pemeriksaan atas seorang pasien Perempuan ANAK KORBAN yang mengalami tindak pidana Pemerkosaan dengan hasil Pemeriksaan Dalam pada Kemaluan Vulva Normal, Introitus vagina Nampak kemerahan, keputihan (+), gatal-gatal (+), Selaput darah tidak utuh antara jam 05.00 dan berkesimpulan bahwa korban sudah tidak memiliki selaput darah (Perawan);
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak RAMADHANI SRI HANDAYANI, S.ST dan mengetahui Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi YUDHI HASTUTI, S.Sos pada tanggal 24 November 2022, dengan identitas klien Nama : ANAK KORBAN, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Palu 03 April 2007, Alamat Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. Berdasarkan hasil asesmen dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari segi psikologis, klien masih terlihat sedih dengan masalah yang dia hadapi sekarang.
- b. Dari segi sosial, ruang lingkup adalah lingkungan keluarga besar dari ibu klien yang dalam hal ini mampu merangkul klien dalam kondisi yang klien alami sekarang.
- c. Dari segi ekonomi, ibu klien bekerja sebagai karyawan disalah satu warung makan yang mana untuk membiayai klien dan keempat saudaranya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Pekerja Sosial Perlindungan Anak berpendapat bahwa jika dalam masalah ini klien adalah korban Persetubuhan dan Terhadap Anak di Bawah Umur, maka demi kepentingan terbaik bagi

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pekerja Sosial merekomendasikan agar kasus klien dapat segera terselesaikan dengan hukum yang berlaku dan klien mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari semua pihak yang terkait

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR, pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Anak korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian datang Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR lalu menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sambil Terdakwa mengikuti dari belakang. setelah Anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mengancam Anak korban apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa maka akan dibunuh. Setelah itu Terdakwa membuka secara paksa baju beserta celana yang dikenakan oleh Anak korban, kemudian Terdakwa meremas-remas lalu menghisap payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa namun Anak korban menolak permintaan dari Terdakwa, mengetahui

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



penolakan tersebut kemudian Terdakwa memasukkan penisnya secara paksa ke dalam mulut Anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis miliknya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penis miliknya dari vagina Anak korban lalu mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memperingatkan Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian yang dialami kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sejak tahun 2018 pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar sampai dengan terakhir tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7210131501180002 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NAHON SANGO, S.Sos pada tanggal 15 Januari 2018, dengan hubungan keluarga AMIR MAHMUD sebagai Kepala Keluarga, FITRIANI sebagai istri dan anak ANAK KORBAN sebagai anak yang lahir di Palu, pada tanggal 03 April 2007 berjenis kelamin perempuan
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 605/Ist/2011/2007 bahwa di Palu pada tanggal 3 April 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke satu perempuan dari suami istri MAHMUD dan FITRIANI, kutipan ini dikeluarkan di Donggala pada tanggal 13 Mei 2011 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Drs.H.HASAN M.ALI ARIF,MS
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 0201/445/047.657/VER/XI/2022 pada tanggal 04 November 2022, telah melakukan pemeriksaan atas seorang pasien Perempuan ANAK KORBAN yang mengalami tindak pidana Pemerkosaan dengan hasil Pemeriksaan Dalam pada Kemaluan Vulva Normal, Introitus vagina Nampak kemerahan, keputihan (+), gatal-gatal (+), Selaput darah tidak utuh antara jam 05.00 dan berkesimpulan bahwa korban sudah tidak memiliki selaput darah (Perawan);
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak RAMADHANI SRI HANDAYANI, S.ST dan mengetahi Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi YUDHI HASTUTI, S.Sos pada tanggal 24 November 2022, dengan identitas klien Nama : ANAK KORBAN, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Palu 03 April 2007, Alamat Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Berdasarkan hasil asesmen dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dari segi psikologis, klien masih terlihat sedih dengan masalah yang dia hadapi sekarang.
- Dari segi sosial, ruang lingkup adalah lingkungan keluarga besar dari ibu klien yang dalam hal ini mampu merangkul klien dalam kondisi yang klien alami sekarang.
- Dari segi ekonomi, ibu klien bekerja sebagai karyawan disalah satu warung makan yang mana untuk membiayai klien dan keempat saudaranya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Pekerja Sosial Perlindungan Anak berpendapat bahwa jika dalam masalah ini klien adalah korban Persetubuhan dan Terhadap Anak di Bawah Umur, maka demi kepentingan terbaik bagi anak Pekerja Sosial merekomendasikan agar kasus klien dapat segera terselesaikan dengan hukum yang berlaku dan klien mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari semua pihak yang terkait

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Keempat:

Bahwa ia Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR, pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Anak korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian datang Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR lalu menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sambil Terdakwa mengikuti dari belakang. setelah Anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mengancam Anak korban apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa maka akan dibunuh. Setelah itu Terdakwa membuka secara paksa baju beserta celana yang dikenakan oleh Anak korban, kemudian Terdakwa meremas-remas lalu menghisap payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa namun Anak korban menolak permintaan dari Terdakwa, mengetahui penolakan tersebut kemudian Terdakwa memasukkan penisnya secara paksa ke dalam mulut Anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis miliknya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penis miliknya dari vagina Anak korban lalu mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memperingatkan Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian yang dialami kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Anak korban apabila menuruti permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri, maka Terdakwa akan membelikan handphone dan pulsa kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sejak tahun 2018 pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar sampai dengan terakhir tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7210131501180002 yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NAHON SANGO, S.Sos pada tanggal 15 Januari 2018, dengan hubungan keluarga AMIR MAHMUD sebagai Kepala Keluarga, FITRIANI sebagai istri dan anak ANAK KORBAN sebagai anak yang lahir di Palu, pada tanggal 03 April 2007 berjenis kelamin perempuan
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 605/Ist/2011/2007 bahwa di Palu pada tanggal 3 April 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke satu perempuan dari suami istri MAHMUD dan FITRIANI, kutipan ini dikeluarkan di Donggala pada tanggal 13 Mei 2011 ditandatangani oleh Kepala Dinas

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Drs.H.HASAN M.ALI
ARIF,MS

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 0201/445/047.657/VER/XI/2022 pada tanggal 04 November 2022, telah melakukan pemeriksaan atas seorang pasien Perempuan ANAK KORBAN yang mengalami tindak pidana Pemerkosaan dengan hasil Pemeriksaan Dalam pada Kemaluan Vulva Normal, Introitus vagina Nampak kemerahan, keputihan (+), gatal-gatal (+), Selaput darah tidak utuh antara jam 05.00 dan berkesimpulan bahwa korban sudah tidak memiliki selaput darah (Perawan);
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak RAMADHANI SRI HANDAYANI, S.ST dan mengetahi Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi YUDHI HASTUTI, S.Sos pada tanggal 24 November 2022, dengan identitas klien Nama : ANAK KORBAN, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Palu 03 April 2007, Alamat Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. Berdasarkan hasil asesmen dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dari segi psikologis, klien masih terlihat sedih dengan masalah yang dia hadapi sekarang.
 - b. Dari segi sosial, ruang lingkup adalah lingkungan keluarga besar dari ibu klien yang dalam hal ini mampu merangkul klien dalam kondisi yang klien alami sekarang.
 - c. Dari segi ekonomi, ibu klien bekerja sebagai karyawan disalah satu warung makan yang mana untuk membiayai klien dan keempat saudaranya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Pekerja Sosial Perlindungan Anak berpendapat bahwa jika dalam masalah ini klien adalah korban Persetubuhan dan Terhadap Anak di Bawah Umur, maka demi kepentingan terbaik bagi anak Pekerja Sosial merekomendasikan agar kasus klien dapat segera terselesaikan dengan hukum yang berlaku dan klien mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari semua pihak yang terkait

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kelima:

Bahwa ia Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR, pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Anak korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian datang Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR lalu menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sambil Terdakwa mengikuti dari belakang. setelah Anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mengancam Anak korban apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa maka akan dibunuh. Setelah itu Terdakwa membuka secara paksa baju beserta celana yang dikenakan oleh Anak korban, kemudian Terdakwa meremas-remas lalu menghisap payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa namun Anak korban menolak permintaan dari Terdakwa, mengetahui penolakan tersebut kemudian Terdakwa memasukkan penisnya secara paksa ke dalam mulut Anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis miliknya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penis miliknya dari vagina Anak korban lalu mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memperingatkan Anak korban agar tidak

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



memberitahukan kejadian yang dialami kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Anak korban apabila menuruti permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri, maka Terdakwa akan membelikan handphone dan pulsa kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Anak korban sejak tahun 2018 pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar sampai dengan terakhir tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7210131501180002 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NAHON SANGO, S.Sos pada tanggal 15 Januari 2018, dengan hubungan keluarga AMIR MAHMUD sebagai Kepala Keluarga, FITRIANI sebagai istri dan anak ANAK KORBAN sebagai anak yang lahir di Palu, pada tanggal 03 April 2007 berjenis kelamin perempuan
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 605/Ist/2011/2007 bahwa di Palu pada tanggal 3 April 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke satu perempuan dari suami istri MAHMUD dan FITRIANI, kutipan ini dikeluarkan di Donggala pada tanggal 13 Mei 2011 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Drs.H.HASAN M.ALI ARIF,MS
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 0201/445/047.657/VER/XI/2022 pada tanggal 04 November 2022, telah melakukan pemeriksaan atas seorang pasien Perempuan ANAK KORBAN yang mengalami tindak pidana Pemerkosaan dengan hasil Pemeriksaan Dalam pada Kemaluan Vulva Normal, Introitus vagina Nampak kemerahan, keputihan (+), gatal-gatal (+), Selaput darah tidak utuh antara jam 05.00 dan berkesimpulan bahwa korban sudah tidak memiliki selaput darah (Perawan);
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak RAMADHANI SRI HANDAYANI, S.ST dan mengetahui Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi YUDHI HASTUTI, S.Sos pada tanggal 24 November 2022, dengan identitas klien Nama : ANAK KORBAN, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Palu 03 April 2007, Alamat Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. Berdasarkan hasil asesmen dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- a. Dari segi psikologis, klien masih terlihat sedih dengan masalah yang dia hadapi sekarang.
- b. Dari segi sosial, ruang lingkup adalah lingkungan keluarga besar dari ibu klien yang dalam hal ini mampu merangkul klien dalam kondisi yang klien alami sekarang.
- c. Dari segi ekonomi, ibu klien bekerja sebagai karyawan disalah satu warung makan yang mana untuk membiayai klien dan keempat saudaranya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Pekerja Sosial Perlindungan Anak berpendapat bahwa jika dalam masalah ini klien adalah korban Persetubuhan dan Terhadap Anak di Bawah Umur, maka demi kepentingan terbaik bagi anak Pekerja Sosial merekomendasikan agar kasus klien dapat segera terselesaikan dengan hukum yang berlaku dan klien mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari semua pihak yang terkait

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, keterangannya dibacakan di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban berusia 15 tahun dan masih duduk di kelas SMP;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 1. Pada tahun 2018 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 SD didalam kamar;
 2. Pada tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang cuci piring ditarik kedalam kamar;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



3. Pada tahun 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang tidur;
4. Pada tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang tidur;
5. Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang cuci piring;

- Bahwa Anak Korban saat duduk di kelas 4 SD, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar dengan mengancam akan dibunuh jika menolak berhubungan badan. Sambil memegang pisau ditangan, Terdakwa mencium leher saksi dan menghisap payudara saksi dan membuka baju dan celana saksi secara paksa. Setelah mencium payudara dan vagina Anak Korban, Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit. Setelah beberapa menit menggoyang-goyangkan pantatnya, Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut karena diancam akan dibunuh karena saat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memperlihatkan pisau dan mengancam akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan beberapa kali karena Anak Korban takut akan dibunuh oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Anak Korban yang tidak benar yaitu tidak benar mengancam Anak Korban;

2. **Fitriani Alias Mama Ayu**, keterangannya dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah suami kedua saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak Anak Korban duduk di kelas 4 SD sampai terakhir kali pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi;
- Bahwa Anak Korban (Anak korban) mengatakan kepada saksi jika Anak

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Korban minta di dinikahkan karena lebih cantik dari saksi dan juga Anak Korban mengatakan jika Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita jika Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan kalimat *"JANGAN KAU BILANG SAMA MAMA DENGAN OM, KALAU KAU BILANG, SAYA BUNUH NANTI KAU"*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu tidak benar mengancam Anak Korban;

3. Hermania dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi jika Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa dengan ancaman akan dibunuh Terdakwa jika memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa selain diancam akan dibunuh, Terdakwa juga mencium bibir dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita sambil menangis perihal perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Anak Korban berusia 16 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu tidak benar mengancam Anak Korban;

4. Nurul Fitriyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban datang ke Puskesmas didampingi Polisi Babinkantibmas;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Anak Korban bercerita jika telah disetubuhi Terdakwa sejak Anak Korban masih duduk di kelas 4 SD;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, tidak ditemukan hymen (selaput darah) dan terdapat robekan jam 5 yang merupakan luka lama; selain itu, Anak Korban juga mendapat banyak luka bekas pukulan Terdakwa di tulang kering Anak Korban menggunakan punggung pisau;
 - Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut akan dibunuh Terdakwa;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan, Anak Korban memerlukan waktu yang lama agar Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada dirinya karena merasa tertekan;
 - Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban yaitu wawancara terlebih dahulu dan dilanjutkan anamnesta;
 - Bahwa menurut pendapat saksi, Anak Korban berpenampilan baik dari keluarga yang berkecukupan namun kurang bersih dan Anak Korban membutuhkan pertolongan;
 - Bahwa yang memeriksa Anak Korban di Puskesmas adalah saksi didampingi saksi Ni Nyoman Setiasih dan saksi dr. Ahmad Yani Sukarno;
 - Bahwa Saksi adalah tim Perlindungan Perempuan dan Anak puskesmas;
 - Bahwa awalnya Anak Korban malu dan takut menceritakan kejadian perkara, namun secara perlahan Anak Korban bercerita kepada saksi;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Anak Korban tidak hamil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Ni Nyoman Setiasih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban datang ke Puskesmas didampingi Polisi Babinkantibmas;
- Bahwa Anak Korban bercerita jika telah disetubuhi Terdakwa sejak Anak Korban masih duduk di kelas 4 SD;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, tidak ditemukan hymen (selaput darah) dan terdapat robekan jam 5 yang merupakan luka lama; selain itu, Anak Korban juga mendapat banyak luka bekas pukulan Terdakwa di tulang kering Anak Korban menggunakan punggung pisau;
 - Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut akan dibunuh Terdakwa;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan, Anak Korban memerlukan waktu yang lama agar Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada dirinya karena merasa tertekan;
 - Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban yaitu wawancara terlebih dahulu dan dilanjutkan anamnesta;
 - Bahwa menurut pendapat saksi, Anak Korban berpenampilan baik dari keluarga yang berkecukupan namun kurang bersih dan Anak Korban membutuhkan pertolongan;
 - Bahwa yang memeriksa Anak Korban di Puskesmas adalah saksi didampingi Saksi Nurul Fitriani dan saksi dr. Ahmad Yani Sukarno;
 - Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah tim Perlindungan Perempuan dan Anak Puskesmas;
 - Bahwa awalnya Anak Korban malu dan takut menceritakan kejadian perkara, namun secara perlahan Anak Korban bercerita kepada saksi;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Anak Korban tidak hamil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. **Dr. Ahmad Yani Sukarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa Awalnya Anak Korban datang ke Puskesmas didampingi Polisi Babinkantibmas, kemudian dilakukan pemeriksaan awal berupa wawancara;
- Bahwa yang melakukan wawancara adalah saksi Nurul Fitriyanti dan Ni Nyoman Setiasih;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar yaitu hal yang tampak secara kasat mata seperti rambut, kaki dan lain-lain dan pemeriksaan dalam berupa pemeriksaan organ reproduksi, protozoa, virus dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Hasil pemeriksaan dalam terhadap Anak Korban, ditemukan keputihan yang telah beraroma busuk yang disebabkan infeksi lama;
- Bahwa Infeksi tersebut kemungkinan disebabkan persetubuhan;
- Bahwa Robekan di vagina Anak Korban kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak tiri Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, nanti saat Polisi Babinkantibmas, datang menceritakan perbuatan Terdakwa saat melakukan penahanan terhadap Terdakwa, barulah saksi mengetahui kejadian perkara;
- Bahwa Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa karena ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pendatang yang tinggal di Desa Porame;
- Bahwa Saksi tidak mengenal lebih Terdakwa karena saksi menjabat kepala Desa Porame baru sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Anak Korban dan ibunya (saksi Fitriani Alias Mama Ayu) karena tidak pamit saat hendak meninggalkan Desa Porame;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal di Desa Porame bahkan sebelum saksi menjabat sebagai kepala Desa Porame;
- Bahwa rumah Terdakwa telah dijual saksi Fitriani Alias Mama Ayu kepada ustad Yusuf;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah tersebut telah dijual saat saksi Fitriani Alias Mama Ayu mengurus dokumen penjualan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah tersebut telah dijual saat saksi Fitriani Alias Mama Ayu mengurus dokumen penjualan rumah;
- Bahwa rumah dijual dengan harga Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan yang menandatangani surat penjualan adalah saksi Fitriani Alias Mama Ayu;
- Bahwa keluarga Terdakwa berkecukupan secara finansial dan seluruh anak-anak Terdakwa bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saksi Fitriani Alias Mama Ayu sedang sakit-sakitan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum Nomor : 0201/445/047.657/VER/XI/2022 pada tanggal 04 November 2022, telah melakukan pemeriksaan atas seorang pasien Perempuan Anak korban yang mengalami tindak pidana Pemerkosaan dengan hasil Pemeriksaan Dalam pada Kemaluan Vulva Normal, Introitus vagina Nampak kemerahan, keputihan (+), gatal-gatal (+), Selaput darah tidak utuh antara jam 05.00 dan berkesimpulan bahwa korban sudah tidak memiliki selaput darah (Perawan);
- Akta Kelahiran Nomor: 605/Ist/2011/2007 bahwa di Palu pada tanggal 3 April 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 Sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, karena menyetubuhi anak tiri Terdakwa yang bernama Anak korban sejak kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP di rumah Terdakwa di Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Anak korban adalah anak dari istri Terdakwa atau anak tiri Terdakwa yang masih berusia 16 tahun;
- Terdakwa menyetubuhi Anak korban bermula dari Anak korban meminta dibelikan HP dan Terdakwa memenuhi permintaan Anak korban dengan membelikan HP merk OPPO tersebut dengan syarat bersetubuh dengan Terdakwa dan Anak korban menyetujui syarat yang diajukan Terdakwa;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa kali telah menyetubuhi Anak Korban, namun yang diingat Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban 2 (dua) kali dalam satu Minggu;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban setiap kali Anak Korban meminta dibelikan pulsa atau meminta uang jajan;
- Bahwa Anak korban juga pernah mengatakan agar meninggalkan istri Terdakwa yaitu Fitriani Alias Mama Ayu karena telah selingkuh dengan orang Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa berprofesi menjual ikan di Pasar Inpres Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat bersetubuh dengan Anak Korban, istri Terdakwa yaitu Fitriani Alias Mama Ayu berada di rumah namun sibuk bermain HP sehingga tidak mengetahui jika Terdakwa sedang menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa yaitu Fitriani Alias Mama Ayu yang berstatus janda sedangkan Terdakwa masih perjaka dan saat itu Anak korban masih duduk di kelas 1 SD;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dengan Fitriani Alias Mama Ayu tidak dikaruniai anak;
- Bahwa istri Terdakwa yaitu Fitriani Alias Mama Ayu sekarang telah berada di Kalimantan bersama selingkuhannya dan Anak Korban telah pula dinikahkan di Kalimantan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Fitriani Alias Mama Ayu, karena pada saat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak korban istri Terdakwa yaitu Fitriani Alias Mama Ayu tiba-tiba masuk dan melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik Anak korban;
- Bahwa anak-anak Terdakwa yang lain juga diberikan uang namun hanya Rp.20.000,- (dua puluh ribu) saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menutup mulut Anak korban saat menyetubuhinya dan Anak korban tidak menangis;
- Bahwa Anak Korban memiliki pacar dan sering pulang malam hari jika diantar pacarnya;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju terusan berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam;
- 1 (satu) lembar BH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 Sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, karena menyetubuhi anak tiri Terdakwa yang bernama Anak korban sejak kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP di rumah Terdakwa di Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Anak korban adalah anak dari istri Terdakwa atau anak tiri Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7210131501180002 tanggal 15 Januari 2018 atas nama kepala keluarga Amir Mahmud dan tinggal dalam 1 (satu) rumah serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 605/Ist/2011/2007 tanggal 13 Mei 2011, ternyata pula bahwa Anak korban (Anak Korban) telah lahir di Palu, tanggal 3 April 2007 (usia 16 tahun) terkategori anak;
- Terdakwa menyetubuhi Anak korban bermula dari Anak korban meminta dibelikan HP dan Terdakwa memenuhi permintaan Anak korban dengan membelikan HP merk OPPO tersebut dengan syarat bersetubuh dengan Terdakwa dan Anak korban menyetujui syarat yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, di mana Terdakwa menyetubuhi Anak korban 2 (dua) kali dalam satu Minggu, di mana diantaranya dilakukan pada:
 1. Pada tahun 2018 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 SD didalam kamar;
 2. Pada tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang cuci piring ditarik kedalam kamar;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



3. Pada tahun 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang tidur;
4. Pada tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang tidur;
5. Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang cuci piring;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban setiap kali Anak Korban meminta dibelikan pulsa atau meminta uang jajan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 0201/445/047.657/VER/XI/2022 pada tanggal 04 November 2022, telah melakukan pemeriksaan atas seorang pasien Perempuan Anak korban (Anak Korban) dengan hasil Pemeriksaan Dalam pada Kemaluan Vulva Normal, Introitus vagina Nampak kemerahan, keputihan (+), gatal-gatal (+), Selaput darah tidak utuh antara jam 05.00 dan berkesimpulan bahwa korban sudah tidak memiliki selaput darah (Perawan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Amir Mahmud Alias Amir** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tersusun secara alternatif sebagaimana ditandai dengan penggunaan tanda baca “koma (,)” dan frasa “atau” dalam rumusan norma pasal *a quo* dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu membuktikan semua sub unsur perbuatan dalam unsur *a quo* melainkan cukup bila

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



salah satu dari sub unsur perbuatan *a quo* terpenuhi, maka Majelis Hakim sudah dapat menyimpulkan jika unsur ini sudah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat van Bemmelen (1984:113) "**sengaja**" adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, menurut van Hamel (1927:284) bahwa pada delik-delik yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, maka *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada: (1) tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu, (2) tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, (3) dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan, dengan demikian pengertian "**dengan sengaja**" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T, sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*) yang kemudian melahirkan dua teori tentang kehendak, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan; (2) Teori kemauan (*wills theory*) yang dari Von Hippel, yang mengtakan bahwa sengaja itu ada, bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan;

Lebih lanjut Muljatno, menerangkan bahwa terdapat tiga corak utama kesengajaan, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*): orang yang menghendaki perbuatan beserta akibat; (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkheendbewustzijn*): dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu: (a) akibat yang memang dituju oleh si pembuat; dan (b) akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang pertama (akibat ini pasti terjadi); (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakan sehingga seolah-olah

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



sesuai dengan kebenaran. *Hoge Raad* dalam Putusan 1 November 1920 mendefinisikan tipu daya dengan adalah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, *Hoge Raad* mempunyai dua pendapat, ada yang mensyaratkan satu kebohongan telah cukup, namun adapula yang mensyaratkan terdiri dari beberapa kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain *in casu* korban yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau mengikuti kemauan/keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, dihubungkan dengan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 Sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, karena menyetubuhi anak tiri Terdakwa yang bernama Anak korban sejak kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP di rumah Terdakwa di Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa Anak korban adalah anak dari istri Terdakwa atau anak tiri Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7210131501180002 tanggal 15 Januari 2018 atas nama kepala keluarga Amir Mahmud dan tinggal dalam 1 (satu) rumah serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 605/Ist/2011/2007 tanggal 13 Mei 2011, ternyata pula bahwa Anak korban (Anak Korban) telah lahir di Palu, tanggal 3 April 2007 (usia 16 tahun) terkategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Alias Ayu bermula dari anak korban Alias Ayu yang meminta dibelikan HP dan Terdakwa memenuhi permintaan anak korban Alias Ayu dengan membelikan HP merk OPPO namun dengan syarat anak korban Alias Ayu mau bersetubuh dengan Terdakwa dan anak korban Alias Ayu menyetujui syarat yang diajukan Terdakwa, sehingga terjadilah

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan antara Terdakwa dan anak korban di rumah Terdakwa di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, di mana diantaranya dilakukan pada:

1. Pada tahun 2018 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 SD didalam kamar;
2. Pada tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang cuci piring ditarik kedalam kamar;
3. Pada tahun 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang tidur;
4. Pada tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang tidur;
5. Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi saat Anak Korban sedang cuci piring;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 0201/445/047.657/VER/XI/2022 pada tanggal 04 November 2022, telah melakukan pemeriksaan atas seorang pasien Perempuan Anak korban (Anak Korban) dengan hasil Pemeriksaan Dalam pada Kemaluan Vulva Normal, Introitus vagina Nampak kemerahan, keputihan (+), gatal-gatal (+), Selaput darah tidak utuh antara jam 05.00 dan berkesimpulan bahwa korban sudah tidak memiliki selaput darah (Perawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membelikan anak korban satu buah HP OPPO dengan syarat harus mau bersetubuh dengan Terdakwa dan menyebutkannya secara berulang, telah merupakan perbuatan **tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan dengan anak, serta oleh karena perbuatan a quo dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa karenanya unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim pandang telah ikut dipertimbangan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif keempat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestanddeel delichten*), dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebagaimana dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur delik (*bestanddeel delichten*), serta dengan memperhatikan keinsyafan Terdakwa yang memahami bahwa perbuatannya adalah dilarang atau tidak dibenarkan oleh masyarakat serta atas

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bebas atau tanpa paksaan dari siapapun juga, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa *a quo in casu*, dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda secara kumulatif yang lamanya pidana dan besarnya denda akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya akan termuat pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim juga memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam menentukan beratnya pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Indonesia adalah negara pihak (*party state*) dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, di mana Indonesia sebagai *party state* mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak, oleh karenanya, secara konstitusional hak-hak anak dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas*

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan mengenai hak-hak anak tersebut kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya, dengan demikian Menurut Majelis Hakim beratnya pidana yang dijatuhkan telah sejalan dengan komitmen nasional dalam upaya untuk melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju terusan berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam;
- 1 (satu) lembar BH;

Barang milik anak korban agar tidak menimbulkan traumatik dikemudian hari maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak korban;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Terdakwa adalah ayah tiri Terdakwa yang seharusnya bisa melindungi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah tua;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam)

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar baju terusan berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam;
 - 1 (satu) lembar BH;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H. dan Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Dgl